



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 933/UN40/HM.03.00/2026
TENTANG
MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU PADA DIREKTORAT BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE APRIL-OKTOBER 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Sistem UPI Business Center (UBC) tahun 2026, dan sesuai Surat Direktur Direktorat Bisnis Nomor B-329/UN40.H1/PK.02.05/2026 tanggal 5 Mei 2026 hal Usulan Penerbitan SK Mahasiswa Paruh Waktu di Direktorat Bisnis, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu pada Direktorat Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Periode April-Oktober 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Rektor Nomor 047 Tahun 2022 tentang Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu di Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU PADA DIREKTORAT BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE APRIL-OKTOBER 2026.
- KESATU : Mengangkat Saudari Asna Nadhira Hanifa NIM 2200858 sebagai Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu pada Direktorat Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Periode April-Oktober 2026.
- KEDUA : Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditempatkan di UPI Bisnis Centre dengan tugas antara lain:
1. merekap mingguan penjualan UBC;
 2. merekap pajak PPh 23;
 3. merekap buku kas bank;
 4. admin call center; dan
 5. admin pengelola vendor.
- KETIGA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Direktorat Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak April 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI